



**SKRIPSI**

**PENERAPAN UNSUR PERBUATAN CABUL DAN PERSETUBUHAN  
DALAM TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK  
(Putusan Nomor : 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tjb)**

***APPLICATION OF ELEMENTS OF DEVOTION AND INTERCOURSE  
CRIMINAL ACT DECENCY AGAINST CHILDREN  
( The Verdict Number : 8/Pid.sus.Anak/2015/PN.Tjb)***

**HILMAN ROZY AFFANDI**

**NIM : 140710101374**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN UNSUR PERBUATAN CABUL DAN PERSETUBUHAN  
DALAM TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK  
(Putusan Nomor : 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tjb)**

***APPLICATION OF ELEMENTS OF DEVOTION AND INTERCOURSE  
CRIMINAL ACT DECENCY AGAINST CHILDREN  
( The Verdict Number : 8/Pid.sus.Anak/2015/PN.Tjb)***

**HILMAN ROZY AFFANDI**

**NIM : 140710101374**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**MOTTO :**

***“Anak sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan oleh karena itu anak-anak hendaknya diberikan perlindungan, perawatan, pemberian nafkah termasuk perlindungan hukum dan bantuan yang diperlukan.”***



### **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Esa, saya persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Mardjoko dan ibunda Siti Maesaroh yang merawat membesarkan penulis serta selalu memberikan nasihat, dan dukungan baik secara materiil maupun moril dan do'a untuk kesuksesan penulis;
2. Bapak dan Ibu Guru sejak dari TK Dharma Wanita, SD Negeri 2 Sukorejo Banyuwangi, SMP Negeri 2 Siliragung, MAN 1 Banyuwangi, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah mengajarkan segala ilmu yang sangat berguna bagi penulis kedepannya;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.

**PERSYARATAN GELAR**

**PENERAPAN UNSUR PERBUATAN CABUL DAN PERSETUBUHAN  
DALAM TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK  
(Putusan Nomor : 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tjb)**

***APPLICATION OF ELEMENTS OF DEVOTION AND INTERCOURSE  
CRIMINAL ACT DECENCY AGAINST CHILDREN  
( The Verdict Number : 8/Pid.sus.Anak/2015/PN.Tjb)***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Jember

**HILMAN ROZY AFFANDI**

**NIM : 140710101374**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 10 JANUARI 2019**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**

**NIP: 196401031990022001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.**

**NIP: 198002162008121002**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PENERAPAN UNSUR PERBUATAN CABUL DAN PERSETUBUHAN  
DALAM TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK  
(Putusan Nomor : 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tjb)**

Oleh :

**HILMAN ROZY AFFANDI**

**NIM : 140710101374**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**

**Samuel S.M Samosir, S.H., M.H.**

**NIP: 196401031990022001**

**NIP: 198002162008121002**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**

**NIP.197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 18

Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua Dosen Penguji,**

**Sekretaris Dosen Penguji,**

**Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H**

**NIP. 194907251971021001**

**NIP. 197004281998022001**

**Dosen Anggota Penguji :**

**Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H** .....

**NIP: 196401031990022001**

**Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.** .....

**NIP: 198002162008121002**



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : Hilman Rozy Affandi  
**Nim** : 140710101374  
**Fakultas** : Hukum  
**Program Studi / Jurusan** : Ilmu Hukum / Penegakan Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **Penerapan Unsur Perbuatan Cabul Dan Persetubuhan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak (Putusan Nomor : 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tjb)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Januari 2019

Yang Menyatakan,

**HILMAN ROZY AFFANDI**

**NIM. 140710101374**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PENERAPAN UNSUR PERBUATAN CABUL DAN PERSETUBUHAN DALAM TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK (Putusan Nomor : 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tjb)** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membantu saya dalam pengarahan, pembimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
2. Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Prof. Dr. Drs.Abintoro Prakoso, S.H., M.S. selaku Ketua Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
4. Sapti Prihatmini, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan dan kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
5. Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik ( DPA ) yang telah sabar memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Wakil Dekan II Fakultas

Hukum Universitas Jember, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. Wakil Dekan III  
Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Mardjoko dan Ibunda Siti Maesaroh, adikku Khusnul Arista serta keluarga besar tercinta, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember (Nur Dwiki Rendra, Tirto Pramulyo, Anggi Yolandra, Bima Septa, Deni Bastian, Palestine Deca, Deni Irwanto, Icing, Imron, Ismail, Dendi, Arga, Guntur, Genji);
9. Keluarga Besar Criminal Law Student Association (CLSA) angkatan 2014 khususnya dan teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2014 pada umumnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, kalian teman terindah dalam berjuang;
10. Seluruh teman KKN 63 Desa Pekalangan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso yang telah mengajarkan kemandirian dan kebersamaan;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa masih terdapat kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu semua kritik dan saran yang diberikan oleh pembaca sangat berguna bagi penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum.

Jember, Januari 2019

Penulis

## RINGKASAN

Hukum di Indonesia memperhatikan peraturan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan anak, hal ini karena anak adalah sebagai salah satu generasi bangsa haruslah dilindungi oleh undang-undang. Adapun undang-undang yang berkaitan khusus tentang anak dapat dilihat dengan munculnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tindak Pidana terhadap anak yang sering terjadi adalah tindak pidana kesusilaan yang meliputi persetubuhan dan pencabulan. Salah satu tindak pidana kesusilaan terhadap anak terdapat dalam putusan Pengadilan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2015/ PN.Tjb, dari putusan tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisa apakah Pasal 82 Ayat (1) UUPA Jo UU SPPA yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan Nomor : 8/Pid.Sus.Anak/2015/ PN.Tjb telah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan. Selain itu penulis juga tertarik untuk menganalisa apakah akibat hukum apabila amar putusan yang tidak konsisten dalam Putusan Nomor : 8/Pid.Sus.Anak/2015/ PN.Tjb.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis ini adalah untuk mengetahui maksud dari penelitian yang dilakukan peneliti. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk menganalisis putusan hakim dalam perkara Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2015/ PN.Tjb telah sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) atau Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan untuk menganalisis akibat amar putusan yang tidak konsisten dalam Putusan Nomor 8/Pid/Sus.Anak/2015/ Pn.Tjb. Untuk tipe penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Metode dalam pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan dua sumber bahan hukum, yang pertama yaitu sumber bahan hukum primer yang sumber bahan hukum ini berasal dari peraturan perundang-undangan, dan yang kedua yaitu sumber bahan hukum sekunder yang sumber bahan hukum ini berasal dari buku-buku hukum, jurnal hukum, teori ahli. Kemudian melakukan analisa bahan hukum.

Hasil penelitian dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tjb yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap korban WK dan dijatuhi dengan Pasal 82 Ayat 1 UUPA kurang tepat, karena dalam pembuktian di persidangan yang terdiri dari keterangan saksi, alat bukti berupa surat visum, dan keterangan yang diberikan terdakwa semuanya cocok saling berkaitan, dan dari alat bukti yang ada di persidangan tersebut penulis dalam hal

ini menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban ini bukan perbuatan cabul melainkan persetubuhan, dimana arti persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan dengan penetrasi yang seringannya, dengan atau tanpa mengeluarkan air mani. Sehingga perbuatan terdakwa lebih tepatnya dipidana dalam dakwaan pertama, yaitu Pasal 81 Ayat (2) UUPA. Kesimpulan dari masalah yang kedua Bahwa amar putusan dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tjb hakim memutus yang menyatakan terdakwa anak DDS tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan cabul terhadap anak” sebagaimana dakwaan primer jaksa penuntut umum, Jika di lihat dari surat dakwaannya, dakwaan primer menyatakan perbuatan persetubuhan bukan perbuatan cabul masih dapat dibenarkan karena dalam kalimat selanjutnya ada suatu pembatasan dari hakim itu sendiri, hakim menyatakan sebagaimana dakwaan primer, sehingga jika kita mengkaji secara mendalam maksud dari amar putusan menyatakan perbuatan cabul ini adalah persetubuhan, akan tetapi seyogyanya jika untuk putusan-putusan kedepannya yang akan dibuat oleh hakim lebih ditegaskan lagi mengenai amar putusan yang dibuat oleh hakim tersebut.

Saran dalam penulisan skripsi ini adalah Hakim seyogyanya lebih teliti dalam menentukan kualifikasi perbuatan antara perbuatan cabul dan persetubuhan karena konsekuensi yuridisnya berbeda. Hakim juga harus lebih teliti dalam pembuatan amar putusan agar terciptanya kepastian hukum yang jelas dan rasa keadilan, supaya tidak terjadi pemahaman yang rumit tentang amar putusan yang tidak konsisten karena Hakim memiliki wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi.

**DAFTAR ISI**

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....              | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....              | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN MOTTO</b> .....                     | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....               | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....         | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....               | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> ..... | <b>viii</b> |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....                | <b>ix</b>   |
| <b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....       | <b>x</b>    |
| <b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....                 | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                        | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                   | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                 | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang Masalah.....                | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                      | 5           |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                     | 5           |
| 1.4 Metode Penelitian .....                    | 5           |
| 1.4.1 Tipe Penelitian .....                    | 6           |
| 1.4.2 Pendekatan Penelitian .....              | 6           |
| 1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....                 | 7           |
| 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....               | 7           |
| 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....             | 7           |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....               | 8           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....           | <b>10</b>   |
| 2.1 Pengertian Anak.....                       | 10          |

|   |           |
|---|-----------|
| 2.2 Tindak Pidana.....  | 11        |
| 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....   | 11        |
| 2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....   | 12        |
| 2.2.3 Tindak Pidana Kesusilaan dan Jenis Tindak Pidana Kesusilaan .....   | 13        |
| 2.2.3.1 Tindak Pidana Persetubuhan.....   | 15        |
| 2.2.3.2 Tindak Pidana Pencabulan .....  | 17        |
| 2.3 Pembuktian .....  | 20        |
| 2.3.1 Teori Dalam Pembuktian .....  | 21        |
| 2.3.2 Pembuktian Dalam KUHAP.....   | 22        |
| 2.3.3 Alat Bukti dan Barang Bukti .....   | 24        |
| 2.4 Putusan Hakim .....   | 27        |
| 2.4.1 Syarat Sahnya Putusan.....  | 27        |
| 2.4.2 Jenis-Jenis Putusan.....  | 28        |
| 2.5 Pertimbangan Hakim.....   | 30        |
| 2.5.1 Pertimbangan Hakim Secara Yuridis .....   | 30        |
| 2.5.2 Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis .....   | 30        |
| <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>   | <b>31</b> |
| 3.1 Kesesuaian Penjatuhan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Oleh Hakim Dalam Putusan No. 8/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Tjb Berdasarkan Perbuatan Terdakwa Yang Terungkap Di Persidangan ..... | 31        |
| 3.2 Akibat Hukum Amar Putusan Yang Tidak Konsisten Dalam Putusan Nomor : 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tjb .....   | 43        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>54</b> |
| <b>4.1 Kesimpulan .....</b>   | <b>54</b> |
| <b>4.2 Saran .....</b>  | <b>55</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |           |

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tjb





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3,<sup>1</sup> sehingga hukum merupakan sistem terpenting dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang mana hukum tersebut memiliki tujuan terciptanya rasa aman dan sejahtera, serta tercipta rasa keadilan. Hukum di Indonesia juga memperhatikan peraturan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan anak, hal ini karena anak adalah sebagai salah satu generasi bangsa haruslah dilindungi oleh undang-undang. Adapun undang-undang yang berkaitan khusus tentang anak dapat dilihat dengan munculnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan UU SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UUPA). Dalam UUPA Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. UUPA dan UU SPPA merupakan undang-undang yang memberikan peraturan tentang bagaimana hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku atau anak sebagai korban pelaku tindak pidana.

Tindak pidana yang sering terjadi terhadap anak adalah tindak pidana terhadap kesusilaan. Tindak Pidana kesusilaan terdiri dari berbagai macam bentuk, dimana tindak pidana terhadap kesusilaan di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) pada bab XIV yang terdiri dari 18 pasal yaitu terdapat pada Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 299 KUHP, di dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat pada bab tersebut terdapat pengaturan-pengaturan yang berbeda yaitu antara persetujuan dan pencabulan, dimana persetujuan diatur dalam pasal 284 KUHP sampai dengan Pasal 288

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

KUHP dan pencabulan pada Pasal 289 KUHP sampai dengan 296 KUHP yang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, selain diatur dalam KUHP, adapula undang-undang yang lebih khusus mengatur mengenai tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku atau anak sebagai korban yakni diatur dalam UUPA. Di dalam UUPA tindak pidana persetubuhan dan pencabulan diatur secara berbeda dan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda yaitu pada Pasal 81 UUPA dan 82 UUPA. Persetubuhan diatur dalam Pasal 81 UUPA yaitu sengaja melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pengertian dari persetubuhan adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan,<sup>3</sup> sedangkan Pencabulan diatur dalam Pasal 82 UUPA yaitu sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pengertian dari pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin.<sup>4</sup>

Kemampuan penegak hukum dalam penanganan tindak pidana kesusilaan terhadap anak memang harus ditingkatkan agar proses penegakan hukum benar-benar dapat dilakukan dan terpenuhinya kepastian hukum. Pada Kasus dalam Putusan Pengadilan Nomor 8/Pid.sus.Anak/2015/PN.Tjb terdakwa DDS yang masih berusia 17 tahun mendapat vonis oleh hakim karena terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap anak WK yang masih berusia 14 tahun. Kasus ini terdakwa DDS mengajak korban WK jalan-jalan kerumah teman dari terdakwa. Dalam perjalanan tersebut terdakwa memberhentikan motornya di jalan setapak kemudian terdakwa memeluk, mencium pipi dan bibir dari korban, kemudian terdakwa membaringkan korban ke rumput-rumput dan memasukkan alat

---

<sup>3</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 53

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 64

kelaminnya kedalam kemaluan korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya hingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diluar kemaluan korban.

Penuntut umum dalam menangani kasus ini memutuskan untuk menyusun dakwaan subsidairitas. Dalam surat dakwaan, terdapat dakwaan primer dan subsidair. Dalam dakwaan primer tersebut terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum telah melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) UUPA Jo UU SPPA, sedangkan dalam dakwaan subsidair terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yakni terhadap korban, dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) UUPA Jo UU SPPA<sup>5</sup>

Setelah pemeriksaan persidangan dilakukan, berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat (Hasil Visum Et Repertum Nomor:007/2417/RSUD/IV/2015) yang dihadirkan dalam persidangan, hakim memvonis bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1) UUPA Jo UU SPPA yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun lamanya.

Berdasarkan fakta hukum persidangan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa tepatkah hakim menjatuhkan vonis bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUPA Jo UU SPPA, jika melihat dari salah satu keterangan saksi korban WK yang menyatakan bahwa “terdakwa DDS membaringkan saksi korban ke rumput-rumput dan menimpa badan saksi lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya, tidak berapa lama kemudian DDS

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor :8/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tjb hlm. 3-7

mengeluarkan cairan diluar kemaluan saksi korban”.<sup>6</sup> Dalam hal ini apakah telah terpenuhi unsur perbuatan cabul dalam Pasal 82 ayat (1) UUPA Jo UU SPPA atau apakah dengan adanya fakta tersebut telah menandakan bukan hanya terjadi perbuatan cabul akan tetapi sudah mengarah kepada pemahaman tentang persetubuhan dalam Pasal 81 ayat (2) UUPA, selain itu penulis juga tertarik untuk menganalisa mengenai amar putusan hakim, dimana hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menaati kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim, bahwa kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun diluar tugas yudisialnya , sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka, putusan hakim di Pengadilan bermuara kepada penegakan hukum dan tercapainya rasa keadilan. Keputusan hakim yang dibacakan di dalam persidangan harus didasarkan pada surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa atau dengan kata lain putusan pengadilan haruslah benar dan putusan pengadilan harus berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, terkait syarat sahnya putusan hakim diatur dalam Pasal 197 KUHAP. Dalam amar Putusan Nomor : 8/Pid.sus.Anak/2015/PN.Tjb menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana dakwaan primer penuntut umum, sedangkan jika dilihat dari dakwaan penuntut umum, dakwaan primer tersebut berisi tentang unsur persetubuhan. Terhadap fakta tersebut apakah hakim telah membuat putusan yang benar dan memenuhi rasa keadilan dan apakah akibat hukumnya.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 8

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan menganalisis kasus tersebut dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN UNSUR PERBUATAN CABUL DAN PERSETUBUHAN DALAM TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK (PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS.ANAK/2015/PN.Tjb)”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pasal 82 Ayat (1) UUPA Jo UU SPPA yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan Nomor : 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tjb telah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan?
2. Apakah akibat hukum amar putusan yang tidak konsisten dalam Putusan Nomor : 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tjb?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian antara Pasal 82 Ayat (1) UUPA jo UU SPPA yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tjb dengan perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dalam Putusan Nomor : 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tjb yang tidak konsisten dalam amar putusan tersebut

### **1.4 Metode Penelitian**

Dalam pembuatan karya tulis ilmiah, sangat perlu untuk menggunakan yang namanya metode penelitian. Metode penelitian menjadi pedoman dalam menyusun analisis hukum dalam sebuah penelitian agar sebuah karya tulis ilmiah

ini menjadi terarah, jelas dan sistematis maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>7</sup> Penulis menganalisa kasus dari Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan nomor 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tjb

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Beberapa pendekatan yang sering dijumpai dalam penulisan skripsi yaitu pendekatan perundang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan kasus.<sup>8</sup> Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) tipe pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan ialah sebuah pendekatan hukum dengan cara mencermati peraturan undang-undang yang berkaitan dengan sebuah masalah yang hendak akan dibahas. Penelitian kegiatan akademis, peneliti harus mencari *ratio legis* dan dasar ontologis atas undang-undang dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontology suatu undang-undang, sehingga peneliti dapat menyimpulkan apakah ada benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum.<sup>9</sup> Peraturan perundang-undangan yang terkait dalam skripsi ini sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer.

Pendekatan Konseptual merupakan pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan memahami adanya doktrin tersebut,

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016., hlm. 47

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.133

<sup>9</sup> *Ibid.*

peneliti mampu menemukan sebuah pemikiran yang akan memunculkan atau melahirkan pengertian-pengertian hukum dan konsep hukum. Pemahaman dari pandangan dan sebuah doktrin tersebut akan menjadi sebuah bantalan dalam membentuk sebuah argumentasi atau pendapat hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>10</sup> Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori tentang pembuktian, pengertian persetujuan dan perbuatan cabul menurut para ahli, teori pidanaaan, asas legalitas, asas kesengajaan, teori pidanaaan, dan teori kesalahan

### **1.4.3 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum adalah alat untuk menyelesaikan sebuah isu atau permasalahan hukum. Mengenai sumber hukum yang digunakan penulis ada dua yaitu bahan primer dan bahan sekunder.

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer biasanya berkaitan dengan aturan perundang-undangan yang digunakan penulis dan putusan hakim yang menjadi permasalahan.<sup>11</sup> Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan nomor 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tjb

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm.136

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm.181

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang bukan merupakan sebuah dokumen resmi, biasanya meliputi buku-buku, jurnal hukum serta komentar atas sebuah putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah : buku kepustakaan, pendapat ahli, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, artikel dalam internet yang ada kaitanya dengan permasalahan di dalam penelitian ini

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum meliputi:

1. Meneliti dan memahami sebuah fakta hukum dan mengesampingkan sesuatu hal yang tidak sesuai guna mendapatkan sebuah permasalahan hukum yang akan di selesaikan;
2. Mengumpulkan semua bahan-bahan baik hukum maupun non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas;
3. Meneliti semua permasalahan isu hukum dengan bahan-bahan yang sudah dikumpulkan tersebut;
4. Memberikan kesimpulan akhir dalam bentuk argumentasi atas permasalahan isu hukum yang sudah dibahas, dan;
5. Memberikan preskripsi berdasar argumentasi yang dibentuk dalam kesimpulan.<sup>12</sup>

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian terhadap fakta hukum yang terdapat didalam putusan nomor 8/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Tjb, setelah penulis melakukan penelitian dalam mencari permasalahan isu hukum maka penulis menentukan permasalahan isu hukum yang terkandung didalam putusan tersebut. Kemudian penulis mencari dan mengumpulkan semua bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan isu hukum yang akan dibahas, jika semua bahan sudah terkumpul maka bahan hukum tadi dikaitkan dengan permasalahan isu hukum tersebut untuk dilakukan penelitian sehingga akan menemukan jawaban atas permasalahann isu hukum tersebut, kemudian ditariklah

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm.213



sebuah kesimpulan dari hasil penelitian dalam bentuk argumentasi. Dalam membuat kesimpulan, penulis memakai metode deduktif, yaitu membahas permasalahan dari yang bersifat umum ke bersifat khusus. Hasil penelitian permasalahan dan kesimpulan kemudian dijadikan dalam bentuk preskripsi yang telah dibangun dalam kesimpulan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Anak

Beberapa pengertian anak menurut para ahli :

Menurut W.J.S Poerwodaminto, anak adalah manusia yang masih kecil. R.A. Koesnoen memberikan Pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda, dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya,<sup>13</sup> sedangkan Kartini Kartono memberikan pengertian bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya.<sup>14</sup>

Beberapa pengertian anak menurut sejumlah peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Pasal 45 KUHP menjelaskan bahwa anak adalah orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun.
2. Pasal 1 angka 1 UUPA : anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
3. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Pengertian anak yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sesuai dengan pasal 1 angka 1 UUPA bahwa anak adalah seseorang yang belum

---

<sup>13</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016, Hlm. 36

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 37

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## 2.2 Tindak Pidana

### 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Kata tindak pidana itu terdapat dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Meskipun kata tindak pidana berasal dari Belanda, baik dalam WvS Belanda atau KUHP tidak terdapat tentang definisi asli dari *strafbaar feit*. Karena tidak ada define asli tentang *strafbaar feit* maka beberapa ahli berusaha untuk mendefinisikannya, meskipun tidak ada keseragaman pendapat<sup>15</sup>.

*Strafbaar feit*, berasalkan atas tiga suku kata, diantaranya *straf,baar* dan *feit*. Kata *straf* yang bermaknakan sebagai pidana maupun hukuman. *Baar* bermakna sama dengan bisa, dapat. Kata *feit* berdefinisi yaitu sebuah kejadian, pelanggaran aturan, perbuatan atau tingkah laku<sup>16</sup>

*Strafbaar feit* menurut beberapa ahli diantaranya yaitu Pompe yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Vos merumuskan *strafbaar feit* adaah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan<sup>17</sup>.

Hazewinkel-Suringa, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *starfbaar feit* sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”<sup>18</sup>.

Menurut Moeljatno, menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Rja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 67

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 69

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.72

<sup>18</sup> Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, Hlm. 180

larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat<sup>19</sup>.

Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab)<sup>20</sup>

### 2.2.2 Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari sudut pandang yakni :

1. Sudut teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.
2. Sudut undang-undang artinya bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>21</sup>

Tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat di bagi menjadi dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif

Unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah<sup>22</sup> :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)

---

<sup>19</sup>Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm 98

<sup>20</sup>*Ibid*, Hlm. 99

<sup>21</sup> Dwi Farida, *Penerapan Asas Lex Specialis Derogate Lex Generalis dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak*, Fakultas Hukum Jember, Jember , 2018, hlm. 13

<sup>22</sup> Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Op. Cit., Hlm. 192

2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “ Keadaan sebagai seorang pegawai negeri ” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau ”keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana meliputi :<sup>23</sup>

- 1 perbuatan itu harus perbuatan manusia,
- 2 perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang,
- 3 perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum),
- 4 harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan, perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

### 2.2.3 Tindak Pidana Kesusilaan dan jenis Tindak Pidana Kesusilaan

Menurut Wirjono dalam Sunardi, Fanny Tanuwijaya<sup>24</sup> yang dimaksud dengan kesusilaan diberikan arti yang sangat luas yaitu meliputi tindak pidana

---

<sup>23</sup> Erdianto Effendi, Loc. Cit., Hlm. 98

terhadap kesopanan dalam hal kesusilaan (*zeden*) yang berkaitan dengan adat kebiasaan yang dianut oleh suatu masyarakat yang berkaitan dengan alat kelamin (seks) seseorang. Kesopanan (*zeden*) pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antara berbagai anggota masyarakat. Sedangkan kesusilaan (*zedelijkheid*) juga mengenai adat kebiasaan yang baik itu, tetapi khusus setidaknya mengenai kelamin (seks) seseorang<sup>25</sup>.

Kesusilaan mempunyai pengertian yang luas sekali. Sebagian Besar dari kejahatan terhadap kesusilaan meliputi perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh di dalam pergaulan masyarakat. Pelanggaran terhadap kesopanan di muka umum dan terhadap kesopanan dengan kehadiran orang lain tanpa dikehendak, perkosaan, persetubuhan dengan wanita dalam keadaan tidak sadarkan diri atau dalam keadaan lemah, penyerangan secara nyata terhadap kesopanan, tindakan-tindakan cabul dengan seseorang dalam keadaan tidak sadarkan diri atau keadaan lemah, perdagangan wanita, sebagaimana diumumkan dalam Pasal 281, 284-297 KUHP, merupakan kejahatan terhadap kesusilaan atau kesopanan yang paling tepat, berhubung perbuatan-perbuatan yang cabul tersebut tampak sebagai akibat nafsu seksual, tampak sifat seksualnya yang berkembang secara tak sadar. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi kelestarian kehidupan masyarakat.<sup>26</sup>

Kejahatan di bidang kesusilaan adalah kejahatan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksual. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Buku II dengan judul "Kejahatan Terhadap Kesusilaan". Terdiri dari kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281); kejahatan pornografi (Pasal 282); kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283); kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (Pasal 283 bis); kejahatan perzinahan (Pasal 284); kejahatan

---

<sup>24</sup>Fanny Tanuwijaya dan Sunardi. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*. Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA. 2001. Hlm, 67.

<sup>25</sup>Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT. Refika Aditama. 2003. Hlm, 112.

<sup>26</sup>H.A.K Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (Kuhp Buku II) Jilid 2*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 210

perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285); kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286); kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287); kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka (pasal 288); kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (pasal 289); kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin (Pasal 290);. kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292); kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (pasal 293); kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 294); kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (pasal 295); kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (pasal 296); kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297); kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan (Pasal 299).<sup>27</sup>

### **2.2.3.1 Tindak Pidana Persetubuhan**

Dalam Ketentuan KUHP tidak ada satu pasal yang menjelaskan mengenai pengertian dari persetubuhan. Meskipun tidak adanya pengertian akan tetapi dalam KUHP terdapat ketentuan yang mengatur tentang persetubuhan. Aturan tentang melakukan perbuatan persetubuhan antara lain Pasal 284 KUHP sampai dengan Pasal 288 KUHP. Pasal-pasal tersebut merupakan pasal yang erat kaitannya dengan persetubuhan sebagai salah satu tindak pidana.

Persetubuhan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Apabila alat penis tidak sampai masuk kedalam vagina walaupun telah mengeluarkan sperma, menurut pengertian bersetubuh ini masih belumlah terjadi

---

<sup>27</sup> Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013, hlm. 44

persetubuhan.<sup>28</sup> Pengertian Persetubuhan secara medis adalah perpaduan antara alat laki-laki dan alat kelamin perempuan dengan penetrasi yang seringannya dengan atau tanpa mengeluarkan mani tanpa mengandung sel mani.<sup>29</sup>

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak mendapat pengaturan khusus, yakni pada Pasal 81 yang berbunyi<sup>30</sup> :

Ayat (1) “ setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (tahun) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Ayat (2) “ Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Ayat (3) “ Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

1. Unsur Subjektif

a. Sengaja

Unsur ini menunjukkan adanya kesengajaan dalam melakukan tindak pidana persetubuhan atau dengan kata lain bahwa kesengajaan disini adalah dilakukan dengan niat

b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

Kekerasan adalah sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah. Kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seorang wanita, dengan siapa pelaku berkehendak untuk melakukan persetubuhan.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994, hlm 209

<sup>29</sup> Y.A.Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2016, hlm 52

<sup>30</sup> Undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

<sup>31</sup> Moch. Anwar, *Op.Cit.*, Hlm. 227



c. Memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk

Memaksa artinya bahwa ada perbuatan atau kata-kata yang menekan orang lain untuk berbuat sesuatu. Melakukan tipu muslihat artinya perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Membujuk merupakan usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dsb bahwa yang dikatakan benar<sup>32</sup>

2. Unsur Objektif

a. Melakukan atau membiarkan dilakukan

Melakukan atau membiarkan dilakukan merupakan sifat melanggar hukum yang menjadi permulaan perbuatan yang dilakukan yang nantinya menimbulkan akibat.

b. Persetubuhan

Persetubuhan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Apabila alat penis tidak sampai masuk kedalam vagina walaupun telah mengeluarkan sperma, menurut pengertian bersetubuh ini masih belumlah terjadi persetubuhan.<sup>33</sup>

### 2.2.3.2 Tindak Pidana Pencabulan

Ada beberapa pendapat ahli yang mendefinisikan pencabulan :

1. Menurut Njowito perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang sengaja dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahi atau nafsu seksual di luar perkawinan termasuk persetubuhan. Di dalam perkawinan tidak dikenal istilah perbuatan cabul, perbuatan cabul selalu dilakukan diluar perkawinan, oleh karena itu cukup di sebut perbuatan cabul saja. Perbuatan cabul dengan

---

<sup>32</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Balai Pustaka, Jakarta, 1991

<sup>33</sup> R.Soesilo., Loc. Cit. hlm 209

demikian dapat dilakukan oleh orang dengan sesama kelamin, orang laki-laki dengan perempuan, dan perempuan dengan laki-laki.<sup>34</sup>

2. Menurut Fanny Tanuwijaya dan Sunardi, perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berada dalam lingkup nafsu kelamin. Bersetubuh boleh jadi masuk perbuatan cabul tapi perbuatan cabul tidak selalu identik dengan bersetubuh. Perbedaannya adalah bahwa dalam perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) tidak terjadi hubungan kelamin sedangkan pada persetubuhan (*verkrachting*) harus terjadi hubungan kelamin.<sup>35</sup>
3. Menurut Y.A Triana Ohoiwutun, perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, yaitu dengan cara melakukan sentuhan pada bagian tertentu (bagian sensitif) yang dapat membangkitkan nafsu birahi.
4. Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan, adalah perbuatan cabul<sup>36</sup>

Dalam konteks arti yang luas adalah perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan yang buruk dan melanggar kesusilaan (umum) dan kesopanan; sedangkan dalam konteks sempit adalah perbuatan tidak senonoh yang dilakukan berhubungan dengan nafsu seksual atau nafsu birahi. Berkaitan dengan KUHP Pasal 289, perbuatan cabul yang dimaksudkan adalah berhubungan dengan nafsu seksual atau nafsu birahi.<sup>37</sup>

Dengan keluarnya UUPA, maka tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak mendapat pengaturan khusus, yakni pada Pasal 82 yang berbunyi :

---

<sup>34</sup> Njowito Hamdani, , *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Gramdeia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, Hlm 159

<sup>35</sup> Fanny Tanuwijaya dan Sunardi, Op. Cit., Hlm. 101

<sup>36</sup> Moch. Anwar, Op. Cit, Hlm. 231

<sup>37</sup> Y.A.Triana Ohoiwutun, , Op. Cit, Hlm. 60

Ayat (1) “ setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (tahun) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000. 000, 00 (lima miliar rupiah)”

Ayat (2) “ dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

1. Unsur Subjektif

a. Sengaja

Unsur ini menunjukkan adanya kesengajaan dalam melakukan tindak pidana pencabulan atau dengan kata lain bahwa kesengajaan disini adalah dilakukan dengan niat

b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

Kekerasan adalah sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah. Kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seorang wanita, dengan siapa pelaku berkehendak untuk melakukan persetubuhan.<sup>38</sup>

c. Memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk

Memaksa artinya bahwa ada perbuatan atau kata-kata yang menekan orang lain untuk berbuat sesuatu. Melakukan tipu muslihat artinya perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Membujuk merupakan usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dsb bahwa yang dikatakan benar<sup>39</sup>

2. Unsur Objektif

a. Melakukan atau membiarkan dilakukan

Melakukan atau membiarkan dilakukan merupakan sifat melanggar hukum yang menjadi permulaan perbuatan yang dilakukan yang nantinya menimbulkan akibat.

---

<sup>38</sup>Moch. Anwar, Loc. Cit., Hlm. 227

<sup>39</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 1991

b. Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berada dalam lingkup nafsu kelamin. Bersetubuh boleh jadi masuk perbuatan cabul tapi perbuatan cabul tidak selalu identik dengan bersetubuh. Perbedaannya adalah bahwa dalam perbuatan cabul (ontucchtige handelingen) tidak terjadi hubungan kelamin sedangkan pada persetubuhan (verkrachting) harus terjadi hubungan kelamin.<sup>40</sup>

### 2.3 Pembuktian

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan, bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itulah maka hukum pidana bertujuan mencari kebenaran materiil.<sup>41</sup> Pengertian pembuktian menurut Bambang Waluyo dalam bukunya, pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan. Proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara berlaku.<sup>42</sup>

Menurut J.C.T Simorangkir, dkk Pembuktian merupakan usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.<sup>43</sup>

#### 2.3.1 Teori-Teori Tentang Pembuktian

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara positif

Pembuktian yang didasarkan melalui kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian

---

<sup>40</sup>Fanny Tanuwijaya dan Sunardi., Loc. Cit. Hlm. 101

<sup>41</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 249

<sup>42</sup>Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hlm. 3

<sup>43</sup>Andi Sofyan dan Abd.Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, Hlm. 230

berdasarkan undang-undang secara positif (*formele bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga pembuktian formal (*formelebewijstheorie*). Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana. Teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.<sup>44</sup>

## 2. Teori pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Teori ini disebut juga sebagai teori *conviction intim*. Teori berdasar keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri Perancis. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinan bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan<sup>45</sup>.

---

<sup>44</sup> Andi Hamzah., Op.Cit., Hlm. 251

<sup>45</sup> *Ibid.*, Hlm. 252

3. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang logis (*laconviction raisonnee*).

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Teori pembuktian ini juga disebut sebagai pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya<sup>46</sup>.

4. Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief wettelijke Bewijs theorie*)

Teori pembuktian berdasar undang-undang negative menurut Lilik Mulyadi bahwa teori ini menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut limitative ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Secara historis, teori pembuktian menurut undang-undang negative hakikatnya merupakan “peramuan” antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim<sup>47</sup>.

### 2.3.2 Pembuktian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Untuk menentukan sistem pembuktian yang dianut menurut Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana perlu dilihat 2 kajian, yang pertama adalah sistem pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana secara negative (*negatife wettelijke bewijs theorie*). Hal ini nampak pada ketentuan pasal 183 KUHP yang menentukan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, Hlm. 253

<sup>47</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012, Hlm. 196

bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”<sup>48</sup>. Dengan bertitik tolak ketentuan Pasal 183 KUHAP, dalam menentukan bersalah tidaknya seorang terdakwa, hakim harus memperhatikan aspek :

1. Kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah. Asas minimum pembuktian ini lahir dari kalimat “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” sebagaimana ditentukan secara limitative oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Apabila hanya ada 1 alat bukti saja, dengan demikian asas “minimum pembuktian” tidak tercapai sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana<sup>49</sup>.
2. Bahwa atas “dua alat bukti yang sah” tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdawalah pelakunya. Dari aspek ini dapatlah dikonklusikan bahwa adanya “dua alat bukti” yang sah tersebut adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila hakim tidak memperoleh “keyakinan” bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah salah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, apabila keyakinan hakim saja adalah tidak cukup jikalau keyakinan itu tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah<sup>50</sup>.

Kajian yang kedua terhadap penerapan sistem pembuktian yang terjadi dalam praktik peradilan tampaknya akan mengarah kepada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*). Hal ini disebabkan aspek “keyakinan” pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitative. Apabila dalam suatu putusan hakim pada “dictum/ammar” tidak mencantumkan rumusan keyakinannya yang berupa “secara sah dan meyakinkan”, kelalaian tersebut tidak menyebabkan putusan batal demi hukum. Akan tetapi, praktiknya dalam tingkat banding atau kasasi hanya akan “diperbaiki” dengan

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, Hlm. 197

<sup>49</sup>*Ibid.*, Hlm. 198

<sup>50</sup>*Ibid.*, Hlm. 199

penambahan kata-kata “secara sah dan meyakinkan” dalam ammar/dictum putusan<sup>51</sup>.

Dari penjelasan dua aspek diatas, nyatalah sudah sebenarnya praktik peradilan selintas dan tampak penerapan Pasal 183 KUHAP pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*) bahwa unsur “sekurang-kurangnya dua alat bukti” merupakan aspek dominan, sedangkan segmen “keyakinan hakim” hanyalah bersifat “unsur pelengkap” karena tanpa adanya aspek tersebut tidak mengakibatkan batalnya putusan, dan praktiknya hanya “diperbaiki” dan “ditambahi” pada tingkat banding atau kasasi.<sup>52</sup>

### 2.3.3 Alat Bukti

Dalam acara pidana hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah artinya, bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang saja. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang termasuk dalam alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>53</sup>

#### a. Keterangan saksi

Pengertian saksi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dan yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHAP). Dengan pengertian kesaksian menurut R Soesilo

---

<sup>51</sup> Lilik Mulyadi., Loc. Cit.Hlm.199

<sup>52</sup> *Ibid.*, Hlm. 200

<sup>53</sup> Andi Sofyan, Abd Azis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, 2014, Jakarta :Prenadamedia Group,hlm.237



bahwa“suatu keterangan dimuka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia dengar,lihat dan alami sendiri.”<sup>54</sup>

Pengertian saksi dalam rumusan Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa yang terjadi. Kemudian makna tersebut diperluas dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa yang dinamakan saksi adalah yang tidak harus mendengar, melihat dan mengalami secara langsung peristiwa yang terjadi.

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah suatu gambaran akan pentingnya seorang ahli dalam memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana yang didasarkan kepada kemampuan atau keahlian dibidangnya. Seseorang dalam memberikan keterangan ahli didalam persidangan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia dimungkinkan ada dua cara yaitu : didalam bentuk tertulis atau lisan. Kesaksian ahli dalam bentuk tulisan atau surat tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Keterangan ahli dalam bentuk lisan biasanya disampaikan oleh ahli dalam pemeriksaan sidang pengadilan dibawah sumpah.<sup>55</sup>

c. Surat

Aspek fundamental surat sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Kemudian secara substansial tentang bukti surat di tentukan dalam Pasal 187 KUHAP sebagai berikut :

“surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu ;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana

---

<sup>54</sup> Andi Sofyan, Abd Azis. Ibid, hlm.238

<sup>55</sup> Andi Sofyan, Abd Azis, Ibid ,hlm. 246-247

yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu keadaan

c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya

d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”

Alat bukti surat berupa akta otentik yaitu akta yang dibuat dan/atau dihadapan pejabat umum. Sedangkan untuk akta dibawah tangan yaitu berupa surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya.<sup>56</sup>

d. Petunjuk

Pada prinsipnya, dalam Pratik penerapan alat bukti petunjuk cukup rumit secara teoritik, bukan berarti alat bukti petunjuk tidak penting eksistensinya. Menurut para praktisi dan yurisprudensi alat bukti petunjuk cukup penting eksistensinya dan apabila bukti tersebut diabaikan akan menyebabkan putusan *judex factie* dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.

e. Keterangan terdakwa

Dari ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf e mengenai keterangan terdakwa, bahwa pengakuan terdakwa merupakan segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan salah merupakan alat bukti yang sah. Menyangkut keterangan terdakwa yang dapat dinyatakan didalam sidang pengadilan dan dapat pula diberikan diluar sidang, apabila keterangan terdakwa dinyatakan disidang pengadilan, agar dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Sedangkan terhadap keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang hanya dapat dipergunakan dalam eksistensinya membantu menemukan ukti disidang pengadilan.<sup>57</sup>

## 2.4 Putusan Hakim

Dalam KUHAP telah diatur tentang definisi putusan yang terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 11. Ketentuan tersebut berbunyi berikut :

---

<sup>56</sup>Lilik Mulyadi, Op.Cit ,*hlm.187*

<sup>57</sup> Lilik Mulyadi, *ibid,hlm. 190-191*

“putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dealam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.<sup>58</sup>

#### 2.4.1 Syarat Sahnya Putusan

Syarat sahnya Pengadilan menurut Pasal 195 KUHAP, yakni semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Pasal 197 ayat (1) KUHAP juga mengatur tentang syarat yang harus dimuat dalam putusan, yaitu sebagai berikut :<sup>59</sup>

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan ysg disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menajadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memebertkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

---

<sup>58</sup>Gatot Supramono, *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djamban, Jakarta, 1998, Hlm. 84

<sup>59</sup>Ibid., Hlm 100

- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Putusan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) kecuali yang tersebut pada huruf g dan i, menurut Pasal 197 Ayat (2) putusan menjadi batal demi hukum. Sedangkan putusan yang bukan pemidanaan harus sesuai dengan Pasal 199 KUHAP, yaitu Surat Putusan bukan pemidanaan memuat :

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h.
2. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan
3. Perintah supaya ia segera dibebaskan jika ia ditahan.

#### **2.4.2 Jenis Putusan**

KUHAP mengenal dua jenis putusan yaitu putusan akhir dan putusan sela. Kedua putusan diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Putusan Sela**

Putusan sela merupakan jenis putusan yang bersifat formil yaitu putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, yaitu:

- a. Penetapan yang menentukan “tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara” karena merupakan kewenangan relative Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan limitatif Pasal 148 Ayat(1), Pasal 156 Ayat (1) KUHAP;

- b. Putusan yang menyatakan bahwa “dakwaan Jaksa/Penuntut umum batal demi hukum, Ketentuan diatur pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP dan surat dakwaan melanggar ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 Ayat (3) KUHAP; dan
- c. Putusan yang berisi bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP. Materi perkara telah kadaluarsa, materi perkara seharusnya merupakan materi hukum perdata, perkara disebabkan *nebis in idem*, dan lain sebagainya.<sup>60</sup>

## 2. Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan jenis putusan yang bersifat materiil atau biasa disebut (*eind vonnis*), yaitu:

### a. Putusan Bebas

Putusan bebas (*virjspraak*) dijatuhkan oleh pengadilan apabila pengadilan berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam pemeriksaan di persidangan. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara.<sup>61</sup>

### b. Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 KUHAP)

Putusan ini dijatuhkan oleh jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Perbuatan yang terbukti sama sekali tidak dapat dimasukkan dalam salah satu ketentuan undang-undang pidana atau karena adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) tersebut dalam Pasal 84 KUHP, Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP.

### c. Putusan pemidanaan ( Pasal 193 Ayat (1) KUHAP)

---

<sup>60</sup> Miftakhul Jannah, *Analisis Yuridis Pemidanaan Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak*, Fakultas Hukum Jember, Jember, 2016, hlm. 22

<sup>61</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, Hlm. 218

Putusan pemidanaan ini jatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti dengan sah dan meyakinkan. Secara garis besar Pasal 193 Ayat (1) KUHP memberikan ketentuan yaitu apabila terdakwa terbukti bersalah maka harus dijatuhi pidana.

## 2.5 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim disini merupakan pertimbangan hakim yang menjadi acuan bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan, Peter Mahmud Marzuki menyebutkan pertimbangan hakim dengan “*ratio decidendi*” yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara. Pertimbangan hakim terdiri pertimbangan hakim secara yuridis dan non yuridis.

### 2.5.1 Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Pertimbangan hakim secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pada tulisan ini, hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah : dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, saksi, barang bukti, pasal dalam peraturan pidana.<sup>62</sup> Pertimbangan hakim yang digolongkan pertimbangan yuridis terdiri dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.<sup>63</sup>

### 2.5.2 Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis

Pertimbangan hakim secara non yuridis terdiri dari latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, akibat dari perbuatan terdakwa, keadaan ekonomi terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial terdakwa, faktor agama terdakwa.

---

<sup>62</sup> Rusli Muhammad , *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006, Hlm. 124

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm.125-135

## **BAB IV**

### **PENUTUPAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis diatas , maka penulis menyimpulkan:

1. Dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tjb yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap korban WK dan dijatuhi dengan Pasal 82 Ayat 1 UUPA kurang tepat, karena dalam pembuktian di persidangan yang terdiri dari keterangan saksi, alat bukti berupa surat visum, dan keterangan yang diberikan terdakwa semuanya cocok saling berkaitan, dan dari alat bukti yang ada di persidangan tersebut penulis dalam hal ini menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban ini bukan perbuatan cabul melainkan persetubuhan, dimana arti persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan dengan penetrasi yang sering-ringannya, dengan atau tanpa mengeluarkan air mani. Sehingga perbuatan terdakwa lebih tepatnya dipidana dalam dakwaan pertama, yaitu Pasal 81 Ayat (2) UUPA.
2. Bahwa amar putusan dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tjb hakim memutus yang menyatakan terdakwa anak DDS tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan cabul terhadap anak” sebagaimana dakwaan primer jaksa penuntut umum, Jika di lihat dari surat dakwaan diatas, dakwaan primer menyatakan perbuatan persetubuhan bukan perbuatan cabul masih dapat dibenarkan karena dalam kalimat selanjutnya ada suatu pembatasan dari hakim itu sendiri, hakim menyatakan sebagaimana dakwaan primer, sehingga jika kita mengkaji secara mendalam maksud dari amar putusan menyatakan perbuatan cabul ini adalah persetubuhan, akan tetapi seyogyanya jika untuk putusan-putusan kedepannya yang akan dibuat oleh

hakim lebih ditegaskan lagi mengenai amar putusan yang dibuat oleh hakim tersebut.

#### **4.2. Saran**

1. Hakim seyogianya lebih teliti dalam menentukan kualifikasi perbuatan antara perbuatan cabul dan persetujuan karena konsekuensi yuridisnya berbeda..
2. Hakim juga harus lebih teliti dalam pembuatan amar putusan agar terciptanya kepastian hukum yang jelas dan rasa keadilan, supaya tidak terjadi pemahaman yang rumit tentang amar putusan yang tidak konsisten karena Hakim memiliki wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi.



## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Adami Chazawi. 2005. *pelajaran hukum pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Andi Hamzah. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Fanny Tanuwijaya dan Sunardi. 2001. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Badan*. Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA.
- Gatot Supramono. 1998. *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*. Jakarta: Djamban.
- Leden Marpaung. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Moch. Anwar. 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Njowito Hamdani. 1992. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Gramdeia Pustaka Utama.
- PAF. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- R.Soesilo. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT.Refika Aditama,

Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT.Refika Aditama

Y.A.Triana Ohoiwutun. 2016. *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.

#### **b. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

#### **c. Jurnal**

Marcheyla Sumera. 2013. *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Dwi Farida. 2018. *Penerapan Asas Lex Specialis Derogate Lex Generalis dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak*. Jember: Fakultas Hukum Jember

Miftakhul Jannah. 2016. *Analisis Yuridis Pidanaan Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak*. Jember: Fakultas Hukum Jember